



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6111024802920003, tempat dan tanggal lahir Rantau Panjang, 08 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAYONG, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, SH, Advokat, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum HIDAYAT IT, SH & Rekan Jl. Dr. Soetomo Gg Kamboja Nomor 46 Ketapang, email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024 dan terdaftar pada tanggal 02 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6111011007020003, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 10 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2023, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 6111021012023010 tanggal 16 Januar 2023.
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhir Desember 2023, kemudian Penggugat pulang kerumah Penggugt sedangkan Tergugat tetap berada dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis selama dua bulan setelah itu sering terjadi cecok dan salah paham, hal ini disebabkan oleh:
 - Tergugat sering marah jika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;
 - Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat;
 - Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya adalah pada akhir Desember 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Salahudin bin Sudiri) terhadap Penggugat (Lisdariah binti Akhyani) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim di samping berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Arif Masdukhin, S.H., namun upaya mediasi tidak pula berhasil merukunkan keduanya sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6111021012023010, tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Simpang Hilir xxxxxxxx xxxxxx Utara Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK 611102250672001, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 25 Juni 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut sekitar 3 kali;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut mulai bulan November 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena orangtua Tergugat sering ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga berkata kasar seperti anjing dan babi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah ikut berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK 611102250672001, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 04 Desember 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAYONG UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut, Penggugat dimaki-maki oleh Tergugat dan orangtua Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga Tergugat sering ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga sering memaki maki Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada HIDAYAT IT, SH, advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum HIDAYAT IT, SH & Rekan Jl. Dr. Soetomo Gg Kamboja Nomor 46 Ketapang, email: adv.hidayat1991@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 341/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya dan Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempuhan Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Arif Masdukhin, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering marah saat Penggugat meminta uang belanja, Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat serta orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember tahun 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan karena setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan pasca mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat disangka telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tentang kondisi rumah tangga

halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis dan ada perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penguat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), karena perkara ini adalah perkara perceraian dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHP), karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penguat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penguat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penguat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P** serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti **P** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHP, membuktikan bahwa sejak tanggal 23 Januari 2023 Penguat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penguat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penguat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Simpang Hilir xxxxxxxxxx xxxxxx Utara Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak akhir tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp



وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِىَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّثَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَآئِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa selain itu, dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan" ;

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa majelis hakim juga menetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائة إذا ثبت الضرر وعجز

عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"begitu juga hakim boleh menjatuhkan talak bain ketika dinyatakan ada dloror dan tidak ada harapan untuk mendamaikan keduanya (suami isteri) kembali";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Salahudin bin Sudiri**) terhadap Penggugat (**Lisdarliah binti Akhyani**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp267.000,00. (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Rofi` Almuhtlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang elektronik/*e-litigasi* melalui portal **e-court.mahkamahagung.go.id** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Arif Masdukhin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rofi` Almuhtlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|---|--------------------|
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp84.000,00 |
| 4. Pemberitahuan | : | Rp28.000,00 |
| 5. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp267.000,00

Terbilang (*dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ttd

Dadang, S.H.

halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)